

ORGANISASI – TATA KERJA – POLTEKESOS BANDUNG
2022

PERMENSOS NO.6, BN 2022/ NO. 1267 : 9 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial dan untuk melaksanakan kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Menteri Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 39 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; Perpres No. 110 Tahun 2021; Perpres No. 110 Tahun 2021; PERMENPAN No. 18 Tahun 2008; Permensos No. 1 Tahun 2022.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengenai tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Poltekesos Bandung merupakan unit pelaksana teknis yang berbentuk perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi. Poltekesos Bandung dipimpin oleh Direktur. Poltekesos Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kesejahteraan sosial dan jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi di bidang kesejahteraan social. Susunan organisasi Poltekesos Bandung terdiri atas Dewan Pembina merupakan organ nonstruktural yang memberikan pertimbangan nonakademik dan membantu mengembangkan Poltekesos Bandung, Senat merupakan organ nonstruktural penyusun kebijakan Poltekesos Bandung yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik, Direktur merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan nonakademik serta pengelolaan Poltekesos Bandung yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur, Bagian, Program Studi, Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Pengawas Internal merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina, Senat, Direktur, Program Studi, Pusat, Unit, dan Satuan Pengawas Internal diatur dalam Statuta Poltekesos Bandung. Poltekesos Bandung wajib menyusun analisis pekerjaan alumni berdasarkan *tracer study*. Serta wajib menyusun proses bisnis, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Poltekesos Bandung. Setiap unsur di lingkungan Poltekesos Bandung dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam Poltekesos Bandung maupun dalam hubungan antarinstansi dan lembaga lain yang terkait serta harus menerapkan prinsip sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Agustus 2022
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran 1 HLM